



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/545/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELompOK BERMAIN ALIFAT II

MANDESAN, DESA SEMIN, KECAMATAN SEMIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain ALIFAT II, Mandesan, Desa Semin, Kecamatan Semin Nomor 02/KB//5/I/2015 tanggal 9 Februari2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain ALIFAT II, Mandesan, Desa Semin, Kecamatan Semin telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/545/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain ALIFAT II, Mandesan, Desa Semin, Kecamatan Semin, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ALIFAT II, Mandesan, Desa Semin, Kecamatan Semin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN ALIFAT II
 - b. Alamat : Mandesan, Desa Semin, Kecamatan Semin
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/322/KPTS/2012 tanggal 1 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal

**TIM PENGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP PKK)
DESA SEMIN**

Alamat: Semin, Semin, Semin, Gunungkidul, Kode Pos: 55854

**KEPUTUSAN
KETUA TP PKK KECAMATAN SEMIN
NOMOR: 01 /KPTS/2012
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendirikan masyarakat jalur non formal di pandang perlu diberikan perlindungan khusus terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Semin.
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a dan b dipandang perlu menerbitkan SK Ketua TP PKK Desa Candirejo tentang pendirian kelompok bermain.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Standar Pendidikan Nasional.

5. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 174/KPTS/2009 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Tahap III Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hai ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan disempurnakan.

Ditetapkan di : Semin
Pada tanggal : 11 Desember 2012

Mengetahui
Kepala Desa Semin


KANIJA

